


PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH)

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
BAGI MAHASISWA SEMESTER I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**



oleh :

I KETUT SUARDITA, SH.MH

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
2017**

Pengantar

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. dalam kedudukannya sebagai individu manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh. oleh karena itu manusia terpaksa harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Manusia yang hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. pandangan tersebut pada dasarnya sudah saling berpasangan, seperti misalnya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan hekekat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial sangat mutlak diperlukan adanya keseimbangan atau keserasian antara ketentraman dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. dalam perkembangan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memperoleh berbagai pengalaman. Pengalaman inilah yang nantinya akan menciptakan suatu nilai-nilai. ada yang positif dan ada yang negatif. Nilai-nilai inilah yang nantinya dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan tentang apa yang baik apa yang buruk, apa yang boleh serta yang perlu dihindari.

Sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup secara teratur. kaidah-kaidah itu sering kita kenal dengan nama kaidah sosial. (kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan/sopan santun, dan kaidah hukum). diantara kaidah kaidah sosial dimaksud hanya kaidah hukum yang memiliki kekuatan memaksa yang berupa sanksi, dan memiliki karakter yang berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya.

Mengenal hukum

Bagi orang yang ingin mempelajari hukum terlebih dahulu ingin mengetahui apa itu hukum, ini artinya paling tidak orang tersebut ingin mengetahui apa definisi dari hukum itu sendiri, mengapa memiliki kekuatan mengikat, kenapa ada sanksi, dari mana asal hukum itu dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul manakala seseorang sudah mempelajari hukum. dengan mengetahui definisi hukum diharapkan dapat menjadi pegangan dalam mempelajari hukum lebih lanjut.

mengenai definisi hukum di kalangan sarjana ternyata belum dapat memberikan definisi yang dapat memberikan kepuasan. masing-masing sarjana memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang hukum itu sendiri. seperti yang dikemukakan oleh Van.

Apeldoorn, bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan hukum. adanya kesulitan dalam memberikan definisi tentang hukum disebabkan karena hukum itu mempunyai

Jenis-jenis bahan hukum

Bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literatur

Sumber Bahan Hukum

sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.¹

hukum tidak hanya dalam bentuk uu, orang begitu mendengar perkataan hukum akan teringat gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita, polisi. Hukum juga digambarkan sebagai lambing-lambang.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat diketemukannya hukum. sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

¹ L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-aturan hukum. Faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, serta tempat dimana materi hukum itu ditemukan/diambil. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor filosofis, historis maupun sosiologis.

Sumber hukum dalam arti filosofis menentukan apa yang menjadi ukuran bahwa sesuatu itu adil. Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, dan juga sebagai faktor yang mendorong seseorang untuk menaati hukum. Hukum diciptakan untuk ditaati oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan hukum positif.

Sumber hukum dalam arti sosiologis

Dari sudut sosiologis, sumber hukum materiil adalah seluruh masyarakat. Dalam aspek ini akan menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga tersebut. Dari pengetahuan tersebut dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi hukum.

Sumber hukum dalam arti Historis

Faktor sejarah dapat menjadi sumber hukum materiil dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi aturan hukum dalam hukum administrasi negara. Dari sudut sejarah ada dua jenis sumber hukum yaitu :

1. Undang-Undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat;
2. Dokumen-dokumen serta surat-surat serta keterangan lain yang relevan dari masa lampau.

Sumber hukum formil Hukum Administrasi negara.

Adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati. Bila dilihat dari bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

sumber hukum formil dapat berupa :

1. Undang-undang
2. Yurisprudensi
3. Traktat/Perjanjian
4. Doktrin
5. Praktek administrasi negara/konvensi.

Referensi

Philipus M. Hadjon, at.al, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Marbun, SF dan Mahfud, Moh. MD,1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta


PBH

PENGENALAN BAHAN HUKUM

I KETUT SUARDITA,SH.MH

BAGIAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA





HUKUM

- APA ITU HUKUM ?
- Menurut Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk mendefinisikan hukum

SISTEM HUKUM

- EROPA CONTINENTAL---*CIVIL LAW*---
RECHTSTAAT
- ANGGLO SAXON---*COMMOND LAW*---
RULE OF LAW

BAHAN HUKUM

Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur-prosedur teknis hukum , baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga alat penelusuran hukum, literatur, catatan, laporan, panduan-panduan teknis bagi praktek maupun pengajaran hukum, serta informasi-informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengkajian hukum, baik akademis maupun praktis. (*Wyasa Putra, 2006*)

SUMBER HUKUM

- UU
- Kebiasaan
- Traktat (perjanjian antar negara)
- Yurisprudensi
- Doktrin

BENTUK HUKUM

- TERTULIS (*PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*)
- TIDAK TERTULIS (*HUKUM KEBIASAAN*)

SUMBER BAHAN HUKUM


- SUMBER BAHAN HUKUM PRIMER
- SUMBER BAHAN HUKUM SEKUNDER



BAHAN HUKUM PRIMER

- Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.
 - UUD
 - UU/PP.Perpu
 - PP
 - KEPRES
 - PERDA

(UU. 12/1011)



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

BAHAN HUKUM SEKUNDER

- Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya

BAHAN HUKUM TERSIER

- Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedi dll)

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum

Peraturan Perundang-Undangan

(Ps. 7 UU No. 10 Th 2004)

- UUD
- UU/PP.Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah
- Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
- Peraturan yang dikeluarkan oleh
MPR,DPR,DPD,MA,MK,BPK,BI,Mentri,Kepala
Badan,Lembaga,Komisi,DPRD,
Provinsi,Kabupaten/Kota,Gubernur,Bupati/Waliko
ta,Kepala Desa atau yang setingkat

LEGISLASI

- Tingkat Pusat ---- UU
- Tingkat Daerah ---- Perda
(Provinsi, Kabupaten/Kota)

REGULASI (PERATURAN KEBIJAKAN)


- Instrumen hukum pemerintah dalam bentuk perundang-undangan semu (*beleidsregel* / pseudowetgeving)
- Peraturan kebijakan hampir sama dengan produk hukum berasal dari proses legislasi, namun prosedur pembentukannya tidak dilakukan oleh lembaga pembentuk UU (tidak melibatkan unsur Legislatif), namun lahir dari proses regulasi .

- lahirnya peraturan kebijakan berkaitan dengan tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam kaitanya dengan fungsi pemerintahan yaitu :
 - fungsi pelayanan umum
 - fungsi pembangunan
 - tindakan nyata
 - tindakan pembuatan keputusan

- Lembaran negara
- Berita negara
- Situs resmi pemerintahan (*Internet*)
- dll



SEKIAN DAN TERIMA KASIH



KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (*ADMINISTRATIEVE BESCHIKKING*)

- Dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan negara, administrasi negara harus melakukan bermacam-macam perbuatan. Secara umum perbuatan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) Yaitu :
 - 1. Perbuatan hukum (*rechethandelingen*)
 - 2. perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*)

- Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, sedangkan perbuatan nyata adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan (tidak menimbulkan akibat hukum)

Perbuatan Hukum

1. Perbuatan hukum Publik
2. Perbuatan hukum Privat

Perbuatan Hukum Publik

1. Perbuatan hukum publik bersegi satu
(eenzijdige publiekrechtelijke handeling)
2. Perbuatan hukum bersegi dua
(tweezijdige publiekrechtelijke handeling)

KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)

- Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahaa negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- *Ps. 1 (3) UU. No. 5 Th. 1986*

Sifat norma dari KTUN adalah individual konkrit

Misalnya: SK pengangkatan pegawai;

Izin usaha;

Surat keterangan kelakuan baik;

SIM;

IMB (izin mendirikan bangunan)

Akta kelahiran;

dll

Norma hukum

- Sifat norma hukum :
 1. Umum abstrak
 2. Umum konkrit
 3. Individual abstrak
 4. Individual konkrit

- Dalam rangkaian norma hukum, KTUN merupakan norma penutup.
- Misalnya tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Dengan adanya Perda tentang garis sempadan maupun Perda tentang bangunan, maka seseorang tidak dibenarkan mendirikan bangunan tanpa izin.

- KTUN dapat dijadikan dasar dalam melakukan suatu tindakan sehingga memiliki legitimasi (kekuatan hukum)
- KTUN juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan terhadap seseorang atau badan hukum perdata.

- Selamat belajar
- SEKIAN DAN TERIMA KASIH